



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

Perpanjangan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Tahunan

No. SK :


Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Foto Copy STNK
3. Fotocopy Usaha angkutan
4. Fotocopy Izin Trayek
5. Fotocopy SITU
6. Fotocopy Buku KIR
7. Bukti Pembayaran Retribusi Tahun Lalu
8. Map Snelhektek warna sesuai kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukkan berkas perpanjangan izin trayek tahunan ke pelaksana dishub, Pelaksana menerima dan memeriksa berkas, jika berkas sesuai persyaratan maka dihitung besarnya retribusi setelah itu mencetak SKRD
2. SKRD diperiksa terima bendahara penerima diteliti dan menandatangani dan Selanjutnya di berikan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran di BANK Setelah itu megembalikan arsip ke pelaksana
3. Pelaksana mengetik dan mencetak kartu pengawasan dan diserahkan kepada Kasie Perizinan angkutan dikoreksi dan dibubuhi paraf dan selanjutnya diteruskan kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan untuk dikoreksi dan dibubuhi paraf.
4. Pelaksana memberikan kepada Kadishub untuk dikoreksi dan menandatangani kartu Pengawasan dan mengembalikan kepada pelaksana dan selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

2 Hari

Pemohon □ Pelaksana □ Cetak SKRD □ Pemohon melakukan pembayaran di Bank □ Pelaksana menetik dan mencetak kartu pengawasan □ Kasie. perizinan Angkutan □ Kabid. Lalu lintas dan angkutan □ Kadishub □ Pelaksana □ Pemohon

Biaya / Tarif

540000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Tahunan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. SPAN-LAPOR! :

Website : lapor.go.id

SMS : 1708